



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Fasilitas Permohonan Pengajuan Base Transceiver Station (BTS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Profil Sekolah/ Organisasi
3. Jumlah Guru dan Siswa (untuk sekolah)
4. Foto Ketersediaan Listrik (PLN/ genset)
5. Foto Lokasi/ Bangunan
6. Titik Koordinat Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Fasilitas Permohonan Pengajuan *Base Transceiver Station* (BTS)

<i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none">Surat PermohonanProfil Sekolah/OrganisasiJumlah Guru dan Siswa (Untuk Sekolah)Foto Ketersediaan Listrik (PLN/Genset)Foto Lokasi/BangunanTitik Koordinat Lokasi
2	Prosedur / Alur Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none">Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan InformatikaVerifikasi Kelengkapan AdministrasiFasilitasi Permohonan Pengajuan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)
3	Waktu Pelayanan	: 1 hari (catatan:berkas lengkap dan benar)
4	Biaya/Tarif	: Tidak Ada
5	Produk	: Surat Permohonan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) BAKTI
6	Pengelolaan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none">layanan.diskominfo@kayongutarakab.go.idhelpdesk.diskominfo@kayongutarakab.go.idpengaduan.diskominfo@kayongutarakab.go.id
<i>Manufacturing</i>		
No.	komponen	uraian
7	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang TelekomunikasiPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan TelekomunikasiPeraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

1. Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Verifikasi kelengkapan administrasi
3. Fasilitasi permohonan pengajuan Base Transceiver Station (BTS)



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kec. Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852 082148948275

<https://diskominfo.kayongutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI

Pengaduan Layanan

Setiap pemohon akan mendapat pelayanan sesuai SOP Fasilitas Permohonan Pengajuan Base Transceiver Station (BTS)